



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kota Mojokerto di sektor perekonomian diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan umum dan taraf hidup masyarakat yang selaras dengan semangat kekeluargaan, kemandirian, kegotong royongan serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. bahwa pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah tidak terlepas dari hubungan nyata antara gagasan negara hukum sebagai bentuk tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang memiliki kewenangan regulatif ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
5. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
7. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
8. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
11. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.

13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
14. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah atas penyertaan modal.
15. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
16. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
17. Badan usaha adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
18. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 3

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Sumber dana investasi Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan investasi terdahulu; dan/atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 6

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pembelian saham dan/ atau
- b. pembelian surat utang.

Pasal 7

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.

- (2) Kewenangan Walikota dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 9

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Walikota sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 10

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.

- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan pengelola investasi.

Pasal 11

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah;
- d. divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 13

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.

- (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja ;
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 17

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 18

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 19

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah.
- (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.

- (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 22

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Divestasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 24

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 25

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 26

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 27

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 28

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 29

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 31

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 32

- (1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka investasi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 14 April 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 040-3/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dapat melaksanakan investasi pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial maupun manfaat lainnya. Hal tersebut dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan pembangunan Kota Mojokerto di sektor perekonomian yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan umum dan taraf hidup masyarakat yang selaras dengan semangat kekeluargaan, kemandirian, kegotong royongan serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, tujuan dilakukannya investasi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dapat dilakukan dalam beberapa bentuk investasi pemerintah daerah, yaitu investasi surat berharga dan/atau investasi langsung.

Demi kelancaran pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber-sumber lainnya yang sah" adalah dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah" adalah usulan rencana investasi oleh Pengelola Investasi Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penasehat investasi pemerintah daerah” adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasehat mengenai investasi pemerintah daerah kepada pengelola investasi pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “opsi pembelian surat utang kembali” adalah komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut jika pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.